



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v7i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Evaluasi Kebijakan Edukasi Perpajakan Kepada Calon Wajib Pajak Mahasiswa (Sejak Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan)

Rinaningsih¹

¹Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia (APWI), Jakarta, Indonesia, rinasih20@gmail.com

Corresponding Author: rinasih20@gmail.com¹

Abstract: University students constitute a strategic group of prospective taxpayers, as they will soon enter the workforce, engage in business activities, or earn taxable income. The OECD emphasizes the importance of early tax education, particularly for younger generations as future taxpayers, in fostering a culture of long-term tax compliance. Accordingly, the Directorate General of Taxes (DGT) has implemented systematic tax education programs targeting not only existing taxpayers but also prospective taxpayers, including university students. Since January 2025, the DGT has also implemented the Core Tax Administration System (Sistem Inti Administrasi Perpajakan, or SIAP), which is expected to facilitate faster, more convenient access to tax services, enabling taxpayers to exercise their tax rights and fulfill their tax obligations more efficiently and transparently. This study evaluates tax education policies for university students as prospective taxpayers following the implementation of SIAP. The study employs a descriptive qualitative method, with data collected through questionnaires, interviews, and literature review. The evaluation is based on William N. Dunn's public policy evaluation criteria, comprising effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The findings indicate that tax education policies for university students as prospective taxpayers following the implementation of SIAP have not differed substantially from those implemented previously. Nevertheless, the policies are generally considered to be moving in the right direction and have provided tangible benefits to the participants reached by the programs. However, their implementation has not yet been fully optimal due to uneven program coverage, the absence of standardized dummy systems or simulations to support practical learning, the lack of continuous tax education as a standard practice, and the absence of measurement of the long-term impact on tax compliance. The findings of this study are expected to inform the Directorate General of Taxes in evaluating tax education activities for university students and in formulating future policies.

Keywords: Tax Education, Prospective Taxpayers, University Students, Policy, Evaluation

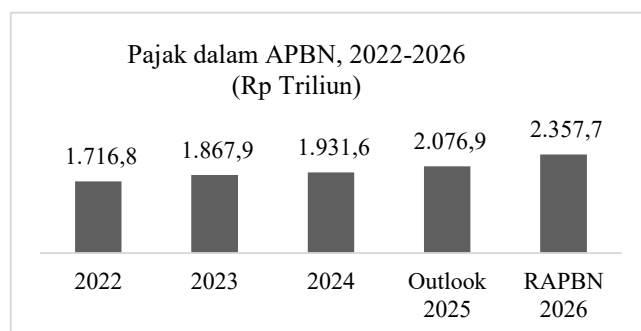
Abstrak: Mahasiswa merupakan calon wajib masa depan yang strategis karena akan segera memasuki dunia kerja, menjadi pelaku usaha atau memiliki penghasilan yang menjadi objek pajak. OECD menekankan bahwa edukasi perpajakan sejak dini, khususnya kepada kelompok

generasi muda yang merupakan para calon Wajib Pajak masa depan, penting untuk membangun budaya kepatuhan pajak jangka panjang. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memiliki program edukasi perpajakan yang sistematis tidak hanya terhadap Wajib Pajak tetapi juga calon Wajib Pajak termasuk mahasiswa. Sejak Januari 2025 DJP juga mulai melaksanakan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) yang diharapkan dapat membantu Wajib Pajak memperoleh layanan perpajakan dengan lebih cepat dan mudah sehingga dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakan menjadi lebih efisien dan transparan. Penelitian ini melakukan evaluasi atas kebijakan edukasi perpajakan kepada mahasiswa sejak implementasi SIAP. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan kriteria evaluasi kebijakan publik dari William N Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan edukasi perpajakan kepada calon Wajib Pajak mahasiswa sejak pelaksanaan SIAP tidak jauh berbeda dengan sebelumnya dan telah berada pada arah yang tepat dan memberikan manfaat nyata bagi peserta yang terjangkau. Namun kebijakan belum sepenuhnya optimal karena jangkauan belum merata, pembelajaran praktis belum ditopang dummy/simulasi yang seragam, edukasi berkelanjutan belum menjadi standar, dan dampak jangka panjang terhadap kepatuhan belum diukur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan evaluasi kegiatan edukasi kepada mahasiswa serta sebagai bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan yang akan datang.

Kata Kunci: Edukasi Perpajakan, Calon Wajib Pajak, Mahasiswa, Kebijakan, Evaluasi

PENDAHULUAN

Berdasarkan Advertorial RAPBN 2026 (Direktorat Jenderal Anggaran, 2026), selain mempunyai porsi yang sangat dominan dalam penerimaan perpajakan, target penerimaan pajak juga naik dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2026 target penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar 13,5% atau sebesar Rp2.357,7 triliun.



Sumber: Advertorial APBN 2026

Gambar 1. Target Penerimaan Pajak 2022-2026

Hal ini merupakan tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar dapat mengoptimalkan penerimaan negara dari Wajib Pajak yang sudah terdaftar dan dapat menjangkau Wajib Pajak baru. Sejak 1983, perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment*, yaitu sistem pemungutan yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menetapkan besarnya pajak terutang, membayar sendiri pajak terutang kepada administrasi perpajakan, serta melaporkan sendiri kepada administrasi perpajakan. (Rusnan et al., 2020). Penerapan sistem ini menuntut keikutsertaan Wajib Pajak yang aktif dalam menyelenggarakan perpajakannya, membutuhkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak

yang tinggi (Wulantari & Putra, 2020). Oleh karena itu salah satu fungsi DJP adalah melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak agar dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan tersebut, DJP melakukan Edukasi Perpajakan. Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Nomor SE-13/PJ/2025 (DJP, 2025) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan edukasi perpajakan adalah setiap upaya dan proses dalam mengembangkan serta meningkatkan potensi warga negara untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi, peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta peningkatan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku masyarakat Wajib Pajak agar terdorong untuk paham, mampu, sadar, peduli, dan berkontribusi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, termasuk dalam hal ini kegiatan penyuluhan. Dalam SE tersebut, DJP membagi sasaran edukasi perpajakan menjadi dua yaitu edukasi perpajakan untuk : a) Calon Wajib Pajak, terdiri dari : Calon Wajib Pajak Masa Depan dan Calon Wajib Pajak Potensial b) Wajib Pajak, terdiri dari Wajib Pajak Baru dan Wajib Pajak Terdaftar. Calon Wajib Pajak Potensial adalah Calon Wajib Pajak yang berdasarkan *compliance risk management* diprioritaskan untuk dilakukan Edukasi Perpajakan. Adapun Calon Wajib Pajak Masa Depan adalah orang pribadi yang memenuhi persyaratan subjektif tetapi belum memenuhi persyaratan objektif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Yang termasuk ke dalam Calon Wajib Pajak Masa Depan adalah pelajar mulai pendidikan usia dini sampai pelajar sekolah menengah atas dan mahasiswa baik negeri maupun swasta, atau lembaga lain yang setingkat. Di antara calon Wajib Pajak masa depan tersebut, mahasiswa merupakan calon wajib masa depan yang strategis karena akan segera: memasuki dunia kerja (pegawai), menjadi pelaku usaha atau memiliki penghasilan yang menjadi objek pajak dan memiliki jumlah yang signifikan. Berdasarkan Buku Statistik Pendidikan Tinggi 2025 (Kemendiknasaintek, 2026) dari jumlah seluruh perguruan tinggi nasional sebanyak 4.303 terdapat 2.547.717 lulusan.

OECD/*Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD, 2021) dalam laporan *Building Tax Culture, Compliance and Citizenship* menekankan bahwa edukasi pajak sejak dini yaitu yang dilakukan kepada para calon Wajib Pajak masa depan penting untuk membangun budaya kepatuhan pajak jangka panjang, khususnya pada kelompok generasi muda. Terkait hal tersebut, DJP memahami pentingnya edukasi pajak bagi mahasiswa sebagai calon Wajib Pajak masa depan, salah satunya melalui Program Inklusi Kesadaran Pajak (DJP) yang diatur dalam Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Nomor 52/PJ/2020 (DJP, 2025). Pelaksanaan kegiatan program tersebut meliputi :

- a) Koordinasi dan kerja sama dengan Mitra Inklusi;
- b) Koordinasi dan/atau pelaksanaan bimbingan teknis materi kesadaran pajak kepada tenaga pendidik; dan
- c) Koordinasi dan/atau pelaksanaan materi kesadaran pajak yang disisipkan pada kurikulum.

Namun, perlu dievaluasi apakah program tersebut telah menjangkau mahasiswa secara merata dan tidak hanya berfokus pada perguruan tinggi atau program studi tertentu. Hasil penelitian (Komala & Trismayarni, 2021) pada 13 Perguruan Tinggi di Jakarta menemukan bahwa pendidikan pajak yang didapat mahasiswa khususnya mahasiswa Prodi Akuntansi tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran mahasiswa atas pajak. Temuan penelitian (Lailia et.al., 2024) memberikan implikasi penting bagi pembelajaran perpajakan di perguruan tinggi, khususnya pada program studi akuntansi. Kurikulum perpajakan perlu dirancang secara komprehensif dengan mengintegrasikan aspek teknis dan konseptual, serta menekankan pada pengembangan sikap dan perilaku positif terhadap pajak. Metode pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, seperti *problem-based learning*, studi kasus, dan simulasi, dapat membantu mahasiswa mengasah keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah dalam konteks perpajakan. Selain itu, kolaborasi antara perguruan tinggi dan otoritas pajak melalui program magang, penelitian bersama, atau pengabdian masyarakat dapat

menciptakan ekosistem pembelajaran yang lebih aplikatif dan kontekstual. Sejak Januari 2025 DJP mulai melaksanakan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP). Implementasi SIAP ini diharapkan Wajib Pajak memperoleh layanan perpajakan dengan lebih cepat dan mudah sehingga dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakan menjadi lebih efisien dan transparan. Apakah pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan juga berdampak terhadap peningkatan edukasi perpajakan kepada mahasiswa sebagai calon Wajib Pajak masa depan?

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu adanya evaluasi atas kebijakan terkait edukasi perpajakan kepada mahasiswa. Menurut Dunn (2023), evaluasi mempunyai beberapa fungsi penting dalam analisis kebijakan. Dua fungsi yang paling penting adalah memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan dan memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Selanjutnya menurut William N Dunn, untuk menilai evaluasi kebijakan terdapat enam kriteria yang digunakan yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Efektivitas yaitu apakah edukasi perpajakan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa tentang pajak. Efisiensi yaitu : apakah sumber daya, waktu, tenaga penyuluh, dan media edukasi sebanding dengan hasil yang dicapai ? Kecukupan yaitu : apakah edukasi yang diberikan cukup menjawab kebutuhan mahasiswa sebagai calon Wajib Pajak? Pemerataan yaitu apakah edukasi menjangkau mahasiswa secara merata, tidak hanya kampus atau kelompok tertentu? Responsivitas yaitu apakah materi edukasi sesuai dengan kebutuhan mahasiswa setelah perubahan sistem administrasi perpajakan? Ketepatan yaitu apakah kebijakan edukasi kepada mahasiswa merupakan instrumen yang tepat untuk menyiapkan calon Wajib Pajak di era SIAP?

Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi atas kebijakan Direktorat Jenderal Pajak terkait edukasi perpajakan terhadap calon Wajib Pajak khususnya mahasiswa. Sehubungan dengan pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan sejak Januari 2025, yang diharapkan Wajib Pajak memperoleh layanan perpajakan dengan lebih cepat dan mudah sehingga dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakan menjadi lebih efisien dan transparan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana hasil evaluasi kebijakan edukasi perpajakan bagi calon Wajib Pajak mahasiswa sejak pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan ?
2. Perbaiki kebijakan apa yang dapat dilakukan terkait edukasi perpajakan bagi calon Wajib Pajak mahasiswa sejak pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan ?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif **dengan metode** evaluasi kebijakan. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai suatu fenomena melalui proses pengumpulan dan analisis data berbasis narasi, tanpa bertujuan untuk menguji hubungan sebab-akibat antarvariabel. Menurut Sugiyono (2018), penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau mengkaji suatu fenomena berdasarkan kondisi objek penelitian secara alamiah. Selanjutnya, Creswell (2014) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif menekankan pada eksplorasi dan pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena melalui pengumpulan data berupa wawancara, observasi, serta analisis dokumen.

Dalam penelitian ini, pendekatan evaluasi kebijakan digunakan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan edukasi perpajakan kepada calon Wajib Pajak mahasiswa sejak implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan enam kriteria evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn (2003), yaitu **efektivitas** (*effectiveness*), **efisiensi** (*efficiency*), **kecukupan** (*adequacy*), **pemerataan** (*equity*), **responsivitas** (*responsiveness*), dan **ketepatan** (*appropriateness*).

Kajian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui dua metode yaitu : 1) Kuesioner kepada mahasiswa. Data dari responden mahasiswa yang meliputi mahasiswa negeri dan swasta baik yang berasal dari Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa, digunakan untuk memberikan perspektif dari sisi penerima manfaat (*policy target group*) dan menjadi salah satu dasar dalam menilai efektivitas, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan kebijakan edukasi perpajakan. 2) wawancara menggunakan instrumen kuesioner kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan edukasi perpajakan kepada mahasiswa, yaitu: a) Subdit Penyuluhan Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) DJP sebagai unit penyusun kebijakan dan strategi edukasi perpajakan nasional b) Penyuluh Pajak pada unit vertikal DJP. Data sekunder diperoleh dari laporan internal Direktorat Jenderal Pajak, regulasi perpajakan yang relevan, serta literatur terkait edukasi perpajakan bagi calon Wajib Pajak mahasiswa.

Data yang diperoleh dari kuesioner mahasiswa dan wawancara dengan pelaksana kebijakan dianalisis secara deskriptif dengan mengelompokkan hasil berdasarkan enam kriteria evaluasi kebijakan Dunn (2003). Data kuesioner mahasiswa dianalisis untuk menggambarkan kondisi aktual dari sisi penerima manfaat kebijakan, sedangkan data wawancara digunakan untuk memahami proses implementasi, perspektif pelaksana, serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan edukasi perpajakan. Hasil analisis kedua sumber data tersebut kemudian dibandingkan dan diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan edukasi perpajakan kepada calon Wajib Pajak mahasiswa sejak implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dasar Analisis dan Karakteristik Data

Pembahasan ini menggunakan tiga lapis bukti. Pertama, jawaban Subdirektorat Penyuluhan menggambarkan desain kebijakan, kerangka program, pembagian peran, serta capaian pada tingkat pusat. Kedua, jawaban responden penyuluh menggambarkan implementasi di wilayah dengan karakteristik berbeda: wilayah perkotaan besar, kota di Sumatra, dan wilayah kerja yang luas di Papua Selatan. Ketiga, kuesioner mahasiswa memberikan gambaran pengalaman peserta dan hambatan mahasiswa yang belum pernah mengikuti edukasi.

Data mahasiswa berjumlah 37 responden, terdiri atas 22 perempuan dan 15 laki-laki. Sebanyak 21 responden berasal dari perguruan tinggi negeri, 14 dari perguruan tinggi swasta, dan 2 dari perguruan tinggi kedinasan. Mayoritas responden berada pada semester 1–6. Sebanyak 16 responden (43,2%) pernah mengikuti edukasi perpajakan yang dilakukan atau melibatkan DJP, sedangkan 21 responden (56,8%) belum pernah mengikuti.

Tabel 1. Karakteristik Responden Mahasiswa

Karakteristik	Jumlah	Persentase/keterangan
Total responden	37	100%
Pernah mengikuti edukasi	16	43,2%
Belum pernah mengikuti edukasi	21	56,8%
Perguruan tinggi negeri	21	56,8%
Perguruan tinggi swasta	14	37,8%
Perguruan tinggi kedinasan	2	5,4%
Semester 1–6	23	62,2%
Semester 7–14	7	18,9%
Lulus pada 2026	7	18,9%

Sumber: data penelitian

Dari 16 responden yang pernah mengikuti edukasi, bentuk kegiatan yang paling banyak adalah seminar atau sosialisasi (7 responden), Renjani/Relawan Pajak untuk Negeri (5

responden), pembelajaran dalam mata kuliah (3 responden), dan kegiatan *Tax Center* (1 responden). Delapan orang baru mengikuti satu kali, tiga orang dua kali, dan lima orang lebih dari dua kali. Komposisi ini penting karena penilaian mahasiswa terhadap kualitas program terutama merefleksikan pengalaman peserta yang sudah terpapar, sementara persoalan jangkauan terlihat dari kelompok yang belum terpapar.

Ikhtisar Penilaian Mahasiswa

Secara umum, 16 mahasiswa yang pernah mengikuti edukasi memberikan penilaian positif pada seluruh dimensi. Nilai rata-rata berada pada rentang 4,00–4,14 dari skala 1–5. Responsivitas, efisiensi, dan efektivitas memperoleh skor rata-rata tertinggi. Namun, ketepatan memiliki proporsi jawaban setuju/sangat setuju paling rendah karena responden tidak menunjukkan konsensus bahwa edukasi sebaiknya hanya diberikan pada tingkat akhir perkuliahan. Temuan ini justru mengarah pada kebutuhan edukasi bertahap, bukan pada satu titik waktu yang seragam.

Tabel 2. Ikhtisar Penilaian Mahasiswa

Dimensi	Rata-rata (1–5)	Setuju/sangat setuju	Interpretasi
Efektivitas	4,13	85,7%	Pengalaman peserta menunjukkan peningkatan pemahaman dan kesiapan.
Efisiensi	4,14	79,7%	Manfaat dinilai sepadan dengan waktu/biaya, tetapi metode masih perlu diperkuat.
Kecukupan	4,06	81,2%	Materi dasar cukup, namun peserta tetap membutuhkan edukasi berulang.
Pemerataan	4,05	76,8%	Akses peserta cukup baik, tetapi jangkauan populasi dan aksesibilitas belum merata.
Responsivitas	4,14	85,0%	Materi dan contoh dinilai relevan dengan kebutuhan mahasiswa.
Ketepatan	4,00	71,1%	Sasaran tepat, tetapi waktu, segmentasi, dan metode perlu dibuat bertahap.

Sumber: Data Penelitian

Efektivitas

Pada tingkat kebijakan, mahasiswa telah ditempatkan secara eksplisit sebagai Calon Wajib Pajak Masa Depan. Tujuan edukasi tidak berhenti pada penambahan pengetahuan, tetapi diarahkan pada pembentukan kesadaran, keterampilan, dan perubahan perilaku. Setelah pelaksanaan SIAP yang diimplementasikan melalui *Coretax* DJP, tujuan umum tersebut tidak berubah secara mendasar; perubahan terutama terjadi pada materi dan keterampilan teknis, khususnya aktivasi akun, pembuatan kode otorisasi, dan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi melalui *Coretax*. Bagi mahasiswa Renjani, pembelajaran *Coretax* juga dihubungkan langsung dengan kegiatan asistensi kepada Wajib Pajak.

Penilaian mahasiswa mendukung adanya hasil langsung yang positif. Rata-rata dimensi efektivitas mencapai 4,13. Skor tertinggi terdapat pada niat menjalankan kewajiban perpajakan ketika telah memenuhi syarat (4,31) serta pemahaman mengenai gambaran dasar pelaporan dan pembayaran pajak (4,25). Sebanyak 93,8% peserta menyatakan memahami kapan seseorang mulai memiliki kewajiban perpajakan. Dengan demikian, pada kelompok mahasiswa yang telah menerima edukasi, kebijakan menunjukkan efektivitas jangka pendek berupa peningkatan pengetahuan, kesiapan, dan intensi kepatuhan.

Meskipun *pre-test* dan *post-test* telah digunakan, pengukuran masih dominan pada hasil segera setelah kegiatan. Seluruh penyuluh menyatakan *pre-test* dan *post-test* dilakukan, tetapi sebagian penyuluh tidak melakukan tindak lanjut untuk menguji retensi pengetahuan beberapa waktu setelah kegiatan. Tindak lanjut tersedia bagi mahasiswa yang kemudian menjadi relawan

pajak. Pada tingkat pusat juga diakui belum tersedia pengukuran longitudinal mengenai pengaruh edukasi mahasiswa terhadap kepatuhan setelah mereka menjadi Wajib Pajak. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara tujuan kebijakan yang berorientasi perubahan perilaku dan sistem evaluasi yang masih lebih kuat pada output serta *outcome* jangka pendek. Peningkatan skor *post-test* dan kepuasan peserta belum cukup untuk membuktikan kepatuhan sukarela jangka panjang. Dengan demikian kebijakan efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesiapan pada mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan, tetapi efektivitas kebijakan secara keseluruhan belum dapat dinyatakan optimal karena lebih dari separuh responden belum terjangkau, retensi pengetahuan belum diukur secara konsisten, dan dampak terhadap kepatuhan jangka panjang belum tersedia.

Efisiensi

Kebijakan edukasi perpajakan memanfaatkan kombinasi sumber daya internal dan eksternal yaitu penyuluh, pegawai KPP/Kanwil/Kantor Pusat, *Tax Center*, perguruan tinggi, Renjani, materi terpusat, situs pembelajaran, media sosial, dan *contact center*. Digitalisasi memungkinkan materi menjangkau mahasiswa dalam jumlah besar dengan biaya relatif rendah. Perguruan tinggi dan *Tax Center* juga mengurangi biaya koordinasi, penyediaan tempat, serta beban penyebaran informasi. Program Renjani memperluas kapasitas asistensi dengan tetap berada di bawah bimbingan unit vertikal DJP.

Mahasiswa peserta menilai efisiensi secara positif dengan rata-rata 4,14. Skor tertinggi adalah kemudahan menemukan informasi atau menggunakan layanan setelah edukasi (4,31). Sebanyak 81,2% menilai waktu yang digunakan menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat. Temuan ini menunjukkan bahwa bagi peserta yang berhasil mengakses kegiatan, biaya waktu dan manfaat pembelajaran relatif seimbang.

Seluruh penyuluh mengakui edukasi daring menghemat waktu dan biaya, tetapi mereka menilai edukasi perpajakan secara daring kurang memadai untuk memastikan pemahaman. Tatap muka dipilih sebagai metode paling efektif atau efisien untuk pembelajaran, terutama karena memungkinkan tanya jawab, diskusi, studi kasus, dan praktik. Artinya, kanal digital efisien untuk penyebaran informasi dan pembelajaran awal, tetapi tidak selalu efisien apabila tujuan kegiatan adalah penguasaan keterampilan. Efisiensi perlu dinilai berdasarkan biaya per hasil belajar, bukan hanya biaya per peserta.

Persiapan kegiatan juga berbeda antar unit yaitu antar satu sampai dengan tujuh hari. Variasi tersebut dapat mencerminkan perbedaan konteks, materi, koordinasi, atau sarana. Materi pusat pada umumnya dinilai mudah digunakan, tetapi penyuluh tetap menyesuaikan penyampaian menurut karakter peserta. Kebutuhan tambahan yang disebutkan meliputi sarana *dummy*, editor, studio rekaman, dan SDM desain komunikasi visual. Dengan demikian model paling efisien adalah model berlapis: konten digital dan *microlearning* untuk jangkauan luas, diikuti sesi tatap muka/hibrida untuk praktik dan penyelesaian masalah. Penggunaan satu metode untuk semua tujuan berisiko menghasilkan jangkauan tinggi tetapi kedalaman belajar rendah.

Kecukupan

Pada tingkat pusat, materi dinilai telah mencakup kebutuhan dasar calon Wajib Pajak, termasuk registrasi, kode otorisasi, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, serta pengenalan menu umum *Coretax*. Materi juga diperbarui melalui ruangbelajar.pajak.go.id, pajak.go.id, dan menu edukasi *Coretax*. Seluruh penyuluh pada dasarnya menilai materi yang tersedia cukup dan dapat dipahami mahasiswa non-ekonomi, walaupun kebutuhan praktis berbeda menurut konteks: fungsi dan manfaat pajak, penghitungan Pajak Penghasilan (PPh), penggunaan *Coretax*, serta kesiapan memasuki dunia kerja atau menjalankan usaha.

Penilaian mahasiswa menghasilkan rata-rata kecukupan 4,06. Sebanyak 81,2% menilai materi memenuhi kebutuhan pengetahuan dasar dan mempersiapkan kewajiban ketika mulai bekerja. Namun, penilaian kesiapan menjalankan usaha atau pekerjaan bebas sedikit lebih rendah (75,0%). Jawaban terbuka memperkuat permintaan materi terkait pajak bagi *freelancer*, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), wirausaha muda, PPh Pasal 21 pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/Aktivasi Nomor Induk Kependudukan (NIK), penghitungan dan pembayaran pajak, pelaporan SPT, dan penanganan masalah umum.

Sebanyak 87,5% peserta menyatakan memerlukan edukasi lebih dari satu kali. Penyuluh juga menyatakan satu kali kegiatan tidak memadai, namun terdapat responden menilai satu kali dapat cukup hanya jika tujuannya terbatas pada pemahaman dasar. Dengan demikian, kecukupan bukan hanya persoalan cakupan materi, tetapi juga frekuensi, urutan, kesempatan praktik, dan dukungan setelah kegiatan.

Sumber belajar setelah kegiatan secara formal telah tersedia, tetapi hanya 75,0% peserta menyatakan mengetahui tempat memperoleh bantuan saat mengalami kesulitan. Di lapangan, ketersediaan konsultasi setelah kegiatan juga tidak seragam: sebagian tidak tersedia dan sebagian lagi tersedia. Dengan demikian materi dasar relatif cukup, tetapi desain satu kali sosialisasi belum cukup untuk membentuk kemampuan yang berkelanjutan. Kebijakan perlu mengubah unit intervensi dari “kegiatan” menjadi “jalur belajar” yang memiliki tahap pengenalan, praktik, penguatan, dan dukungan pascakegiatan.

Pemerataan

Kebijakan pusat menyatakan edukasi terbuka bagi perguruan tinggi negeri maupun swasta dan mahasiswa dari seluruh program studi. Media daring diposisikan sebagai sarana menjangkau wilayah terpencil, sedangkan pelatihan langsung dapat diberikan ketika peserta memiliki keterbatasan perangkat atau internet. Namun, jawaban tingkat pusat juga mengakui tiga persoalan utama: jangkauan belum merata, kebutuhan mahasiswa beragam, serta keterbatasan sumber daya dan waktu.

Data mahasiswa menunjukkan kesenjangan jangkauan yang nyata yaitu 21 dari 37 responden belum pernah mengikuti edukasi. Dari 21 tersebut, 8 orang tidak mengetahui adanya kegiatan, 6 orang menyatakan kegiatan belum pernah diselenggarakan di kampus, 3 orang menilai kegiatan hanya ditujukan kepada program studi tertentu, 2 orang merasa belum membutuhkan, dan 2 orang terkendala jadwal. Sebanyak 17 dari 21 responden nonpeserta edukasi perpajakan menyatakan kegiatan belum pernah diselenggarakan di perguruan tingginya, sementara 18 orang tetap berminat mengikuti. Dengan demikian, hambatan utama lebih banyak berkaitan dengan ketersediaan dan informasi daripada penolakan terhadap edukasi.

Tabel 3. Alasan Mahasiswa Belum Pernah Mengikuti Kegiatan Edukasi Perpajakan

Alasan belum mengikuti (n=21)	Jumlah	Persentase
Tidak mengetahui adanya kegiatan	8	38,1%
Belum pernah diselenggarakan di kampus	6	28,6%
Kegiatan dianggap hanya untuk prodi tertentu	3	14,3%
Merasa belum membutuhkan	2	9,5%
Jadwal tidak sesuai	2	9,5%

Sumber: Data Penelitian

Seluruh penyuluh menyatakan terdapat perguruan tinggi yang lebih sering menerima edukasi perpajakan. Faktor pembedanya adalah keaktifan dan respons perguruan tinggi atau *Tax Center*, lokasi, serta kemudahan koordinasi. Penyuluh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang memiliki luas wilayah kerja kecil, menyatakan bahwa perguruan tinggi dengan *Tax Center* yang memiliki nota kesepahaman menjadi sasaran utama. Adapun Penyuluh dari KPP

dengan wilayah kerja luas dan tidak mudah dijangkau menyatakan bahwa jalan, biaya perjalanan, dan kestabilan internet membatasi kegiatan luring maupun daring. Selain itu pada indikator fasilitas bagi penyandang disabilitas, responden mahasiswa memberikan skor terendah (3,75) dalam dimensi pemerataan. Dengan demikian pemerataan merupakan salah satu titik terlemah kebijakan. Kesempatan secara normatif terbuka, tetapi akses aktual masih dipengaruhi keberadaan *Tax Center*, keaktifan kampus, lokasi, biaya perjalanan, jaringan internet, program studi, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Responsivitas

Kebutuhan peserta diidentifikasi melalui Analisis Kebutuhan Penyuluhan, evaluasi kegiatan, masukan pemangku kepentingan, dan karakteristik wilayah. Di lapangan, penyuluh berkoordinasi dengan dosen, pengurus *Tax Center*, panitia, atau melakukan survei kepada kampus. Materi pusat dapat disesuaikan pada cara penyampaian dan konteks, sementara substansi teknis tetap mengikuti standar DJP.

Mahasiswa peserta memberikan rata-rata responsivitas 4,14. Contoh dan kasus yang dekat dengan kehidupan mahasiswa memperoleh skor 4,25, sedangkan kesesuaian metode dengan kebiasaan belajar memperoleh 4,19. Jawaban terbuka dari peserta maupun nonpeserta secara berulang meminta bahasa sederhana, *microlearning*, video singkat, seminar/workshop interaktif, simulasi, praktik langsung, studi kasus, gamifikasi, sesi tanya jawab, materi yang dapat diakses ulang, serta jadwal di akhir pekan atau setelah jam kuliah.

Pertanyaan mahasiswa tidak hanya bersifat administratif. Penyuluh sama-sama melaporkan pertanyaan mengenai manfaat pajak, pertanggungjawaban penggunaan penerimaan negara, dan berita korupsi. Jawaban terbuka mahasiswa juga meminta transparansi alokasi pajak serta bukti manfaat konkret bagi fasilitas publik, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ini berarti responsivitas materi tidak cukup hanya dengan tutorial *Coretax*; edukasi juga perlu menjawab alasan normatif dan sosial mengapa pajak dibayar serta membedakan administrasi perpajakan dari pengelolaan belanja negara secara jernih dan faktual.

Secara formal tersedia kuesioner peserta dan *contact center*. Masukan dapat menjadi bahan Rencana Kerja Periodik. Namun, pengalaman para penyuluh belum seragam. Sebagian menyampaikan usulan melalui nota dinas dan memperoleh tindak lanjut, sedangkan sebagian lainnya menyatakan bahwa masukan hanya dicantumkan dalam laporan tanpa tindak lanjut yang jelas. Pada kondisi tertentu, masukan tersebut diselesaikan secara terbatas pada tingkat KPP. Ketidakterseragaman ini berpotensi membuat pembelajaran dari lapangan tidak terkonsolidasi menjadi perbaikan nasional. Dengan demikian, materi cukup responsif pada tingkat kegiatan, tetapi mekanisme untuk mengagregasi suara mahasiswa dan umpan balik penyuluh ke dalam pembaruan kebijakan belum terlihat konsisten. Mahasiswa juga belum dilibatkan langsung dalam penyusunan atau pengujian materi.

Ketepatan

Seluruh sumber pada dasarnya sepakat bahwa mahasiswa merupakan sasaran yang tepat karena mereka akan memasuki dunia kerja, menjalankan usaha, atau memenuhi syarat objektif sebagai Wajib Pajak. Sebanyak 81,2% peserta setuju mahasiswa tepat memperoleh edukasi sejak dini, dan 87,5% menilai edukasi di perguruan tinggi dapat membantu membentuk kepatuhan pada masa mendatang. Responden mahasiswa juga hampir selalu menyatakan edukasi perpajakan sebaiknya tersedia bagi semua jurusan, walaupun kedalaman materi dapat dibedakan.

Hanya 25,0% peserta setuju edukasi perpajakan sebaiknya diberikan pada tingkat akhir perkuliahan; skor item ini 3,31. Hasil tersebut tidak menunjukkan bahwa tingkat akhir tidak penting, melainkan bahwa satu waktu tunggal tidak mewakili kebutuhan semua mahasiswa.

Pandangan penyuluh juga bervariasi: ada yang memprioritaskan semester 7, memilih awal perkuliahan setelah libur, dan tidak menetapkan waktu spesifik. Pusat menilai edukasi perpajakan perlu hadir pada seluruh tahap dengan penguatan berulang. Karena kebutuhan berubah menurut tahap kehidupan, segmentasi yang lebih tepat adalah segmentasi berbasis momen dan kebutuhan: mahasiswa baru memerlukan fungsi pajak dan literasi dasar; mahasiswa yang mulai magang atau bekerja memerlukan PPh 21, NIK/NPWP, akun *Coretax*, dan SPT; mahasiswa yang berusaha memerlukan pajak UMKM/*freelancer*; mahasiswa Renjani memerlukan kompetensi asistensi yang lebih mendalam.

Peserta mendukung simulasi dan studi kasus dibandingkan ceramah satu arah. Penyuluh juga menilai interaksi, diskusi, praktik, dan studi kasus lebih mampu membangun pemahaman. Namun, ketiga penyuluh menyatakan belum memperoleh pelatihan metode pembelajaran khusus bagi mahasiswa. Pelatihan *Coretax* juga belum merata: sebagian penyuluh menyatakan sudah cukup, sedangkan sebagian lagi menyatakan belum. Dengan demikian, ketepatan desain program belum sepenuhnya ditopang kompetensi pedagogis dan teknis yang seragam. Dengan demikian pilihan mahasiswa sebagai sasaran sudah tepat, tetapi desain intervensi perlu beralih dari pendekatan seragam menjadi kurikulum berjenjang, berbasis kebutuhan, dan didukung standar kompetensi penyuluh serta sarana simulasi.

Sintesis Temuan

Triangulasi data menghasilkan empat simpulan utama. Pertama, kebijakan memiliki dasar program dan ekosistem yang memadai, serta menghasilkan pengalaman belajar yang positif bagi mahasiswa yang telah terjangkau. Kedua, keberhasilan peserta belum mencerminkan keberhasilan populasi karena mayoritas responden belum pernah mengikuti edukasi dan sebagian besar nonpeserta tetap berminat. Ketiga, pelaksanaan SIAP meningkatkan kebutuhan keterampilan praktis, tetapi ketersediaan dummy/simulasi dan pelatihan teknis belum seragam. Keempat, evaluasi masih kuat pada kegiatan, skor segera, dan kepuasan; hubungan dengan retensi, transisi menjadi Wajib Pajak, dan kepatuhan sukarela belum terukur.

Tabel 4. Kekuatan dan Celah Kebijakan Edukasi Perpajakan

Aspek	Kekuatan utama	Celah utama
Desain kebijakan	Mahasiswa diakui sebagai <i>future taxpayers</i> ; program dan kanal beragam.	Belum menjadi <i>learning journey</i> yang terukur dari mahasiswa sampai menjadi WP.
Hasil peserta	Pemahaman, kesiapan, dan intensi kepatuhan dinilai tinggi.	Tidak tersedia pengukuran retensi dan dampak longitudinal.
SIAP/Coretax	Materi teknis telah masuk ke program, khususnya Renjani.	Dummy/simulasi dan pelatihan penyuluh tidak seragam.
Jangkauan	Kanal digital dan kemitraan memperluas potensi akses.	Mayoritas responden belum terjangkau; kampus aktif/memiliki <i>Tax Center</i> lebih diuntungkan.
Metode	Materi dapat disesuaikan dan mahasiswa menyukai contoh relevan.	Ceramah/daring saja tidak cukup; pedagogi mahasiswa belum menjadi kompetensi standar.
Umpan balik	Kuesioner, <i>contact center</i> , dan RKP tersedia.	Alur eskalasi dan tindak lanjut masukan berbeda antarunit.

Sumber: Data Penelitian

Implikasi dan Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap enam kriteria kebijakan, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu disempurnakan agar edukasi perpajakan kepada mahasiswa dapat dilaksanakan secara lebih efektif, merata, responsif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, implikasi dan rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Bangun jalur belajar berjenjang

Program perlu disusun sebagai *learning journey*, bukan rangkaian kegiatan yang berdiri sendiri. Tahap dasar dapat diberikan kepada seluruh mahasiswa melalui kurikulum, orientasi, atau *microlearning*; tahap transisi diberikan menjelang magang, bekerja, atau berusaha; tahap praktik menggunakan simulasi *Coretax*; dan tahap penguatan dilakukan melalui *Tax Center*/Renjani serta konsultasi pascakegiatan.

2. Sediakan lingkungan simulasi *Coretax* yang aman dan seragam

DJP perlu menyediakan *dummy/sandbox* dengan skenario registrasi, kode otorisasi, pelaporan, pembayaran, perubahan data, dan pemulihan akun. Akses dan panduan penggunaannya harus seragam antarunit. Skenario perlu memungkinkan kesalahan latihan tanpa memengaruhi data wajib pajak nyata.

3. Gunakan strategi jangkauan berbasis kesenjangan

Pemetaan sasaran tidak cukup berdasarkan kampus yang telah aktif. Kanwil/KPP perlu memiliki daftar perguruan tinggi yang belum memiliki *Tax Center*, program studi non-ekonomi yang belum terjangkau, serta wilayah dengan hambatan akses. Target tahunan sebaiknya memasukkan proporsi kampus baru, proporsi mahasiswa non-ekonomi, wilayah, jenis perguruan tinggi, dan kebutuhan disabilitas. Koordinasi dengan para pemangku kepentingan perlu ditingkatkan. Selain itu, pemanfaatan teknologi secara optimal dapat memperluas jangkauan edukasi perpajakan kepada mahasiswa.

4. Terapkan model kanal berlapis

Konten digital digunakan untuk *awareness* dan pengetahuan dasar; webinar interaktif untuk tanya jawab; tatap muka/hibrida untuk studi kasus dan praktik; sedangkan *helpdesk*, *Tax Center*, dan Renjani berfungsi sebagai dukungan setelah kegiatan. Jadwal alternatif akhir pekan atau setelah jam kuliah perlu dipertimbangkan karena konflik waktu muncul pada kelompok nonpeserta.

5. Perkuat kompetensi penyuluh

Pelatihan perlu mencakup pembaruan *Coretax*, fasilitasi pembelajaran orang dewasa muda, *public speaking*, desain studi kasus, penggunaan media visual, penanganan pertanyaan tentang kepercayaan publik, serta aksesibilitas. Kompetensi ini dapat dibakukan dalam modul dan observasi praktik mengajar.

6. Ubah kerangka pengukuran dari output ke outcome

Indikator minimum perlu mencakup: jangkauan unik mahasiswa; representasi wilayah, kampus, dan program studi; peningkatan *pre-post*; retensi pada 3–6 bulan; penyelesaian simulasi; kemampuan menyelesaikan skenario; penggunaan kanal bantuan; serta tindak lanjut ketika peserta mulai bekerja/berusaha atau menjadi Wajib Pajak. Pelacakan harus dilakukan dengan perlindungan data pribadi dan mekanisme persetujuan yang memadai.

7. Libatkan mahasiswa dalam desain materi

Materi baru sebaiknya diuji melalui *focus group* atau *usability testing* dengan mahasiswa lintas jurusan, termasuk peserta penyandang disabilitas dan mahasiswa di wilayah dengan keterbatasan internet. Pelibatan ini dapat menguji bahasa, durasi, format, contoh kasus, dan kemudahan navigasi *Coretax* sebelum materi digunakan secara nasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kebijakan edukasi perpajakan kepada calon Wajib Pajak mahasiswa sejak pelaksanaan SIAP telah berada pada arah yang tepat dan memberikan manfaat nyata bagi peserta yang terjangkau. Hal ini terlihat dari penilaian positif mahasiswa, penggunaan program seperti TGTC, inklusi kesadaran pajak, *Tax Center*, dan Renjani, serta pembaruan materi *Coretax*. Namun, kebijakan belum sepenuhnya optimal karena jangkauan belum merata, pembelajaran praktis belum ditopang dummy/simulasi yang seragam, edukasi berkelanjutan belum menjadi standar, dan dampak jangka panjang terhadap kepatuhan belum diukur. Dengan demikian, prioritas kebijakan bukan sekadar menambah jumlah kegiatan, tetapi membangun jalur belajar berjenjang yang dapat diakses seluruh mahasiswa, relevan dengan momen kehidupan mereka, memberi kesempatan praktik, menyediakan dukungan setelah kegiatan, serta menghasilkan data *outcome* yang dapat digunakan untuk perbaikan kebijakan secara berkelanjutan.

Keterbatasan

Kajian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan hasil dan menarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah responden mahasiswa dalam kajian ini terbatas, yaitu sebanyak 37 orang. Oleh karena itu, hasil kuesioner belum dapat digeneralisasikan untuk menggambarkan kondisi seluruh mahasiswa sebagai calon Wajib Pajak di Indonesia.
2. Dari 37 responden mahasiswa, hanya 16 responden yang pernah mengikuti kegiatan edukasi perpajakan dan mengisi bagian penilaian atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Dengan demikian, evaluasi terhadap kualitas dan manfaat kegiatan edukasi terutama didasarkan pada pengalaman kelompok responden yang relatif terbatas.
3. Responden dari pihak DJP terbatas pada Subdirektorat Penyuluhan serta penyuluh dari dua KPP dan satu Kantor Wilayah (Kanwil). Perbedaan kondisi geografis, karakteristik mahasiswa, ketersediaan sumber daya, dan pola pelaksanaan edukasi pada unit DJP lainnya belum sepenuhnya terwakili.
4. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner sehingga jawaban yang diperoleh bergantung pada pemahaman, pengalaman, ingatan, dan persepsi masing-masing responden. Kajian ini belum dilengkapi dengan observasi langsung terhadap kegiatan edukasi maupun wawancara mendalam untuk mengklarifikasi seluruh jawaban responden.
5. Kajian dilakukan dalam periode yang relatif dekat dengan pelaksanaan SIAP. Dengan demikian, dampak jangka panjang edukasi perpajakan terhadap peningkatan pengetahuan, perubahan sikap, dan kepatuhan mahasiswa ketika telah menjadi Wajib Pajak belum dapat diukur.
6. Kebijakan, aplikasi, dan materi edukasi terkait SIAP masih terus mengalami penyempurnaan. Oleh sebab itu, temuan kajian menggambarkan kondisi pada saat data dikumpulkan dan dapat berubah seiring dengan perkembangan kebijakan serta sistem administrasi perpajakan.

Dengan memperhatikan keterbatasan tersebut, hasil kajian ini lebih tepat dipahami sebagai gambaran awal mengenai pelaksanaan kebijakan edukasi perpajakan kepada mahasiswa sejak penerapan SIAP, serta sebagai dasar untuk penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan penelitian lanjutan dengan cakupan responden dan metode pengumpulan data yang lebih luas.

Saran

Berdasarkan keterbatasan tersebut, beberapa saran untuk pelaksanaan kajian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Memperluas jumlah dan sebaran responden mahasiswa dengan melibatkan perguruan tinggi dari berbagai wilayah, program studi, jenjang pendidikan, dan karakteristik kelembagaan agar hasil kajian lebih representatif.
2. Menambah jumlah responden mahasiswa yang telah mengikuti edukasi perpajakan sehingga penilaian terhadap kualitas, manfaat, dan relevansi kegiatan dapat dilakukan secara lebih memadai.
3. Melibatkan lebih banyak unit vertikal DJP, baik Kanwil maupun KPP, untuk memperoleh gambaran pelaksanaan edukasi yang mencerminkan perbedaan kondisi geografis, karakteristik sasaran, dan ketersediaan sumber daya.
4. Melengkapi kuesioner dengan wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, dan observasi langsung agar jawaban responden dapat dikonfirmasi serta dianalisis secara lebih komprehensif.

Saran tersebut diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan kajian lanjutan sehingga hasil evaluasi memiliki cakupan yang lebih luas, didukung oleh data yang lebih kuat, dan mampu memberikan dasar yang lebih memadai bagi penyempurnaan kebijakan edukasi perpajakan kepada mahasiswa.

Acknowledgment

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kasubdit Penyuluhan Direktorat P2 Humas DJP dan para penyuluh pajak yang telah berpartisipasi serta memberikan informasi yang berharga dalam proses pengumpulan data penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh responden mahasiswa yang telah berkontribusi dalam mendukung keberhasilan penelitian. Selain itu, penulis menghargai seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan motivasi selama proses penyusunan penelitian ini.

REFERENSI

- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-52/PJ/2020 tentang inklusi kesadaran pajak dalam pendidikan*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ/2025 tentang pedoman kegiatan edukasi perpajakan*.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. (2026). *Statistik pendidikan tinggi tahun 2025: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi*. Sekretariat Jenderal.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Anggaran. (2026). *Advertorial RAPBN 2026*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/keuangan-negara/uu-apbn-dan-nota-keuangan>
- Komala, A. N., & Trismayarni, E. (2021). Apakah yang memengaruhi kesadaran mahasiswa atas pajak? *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 9(2).
- Lailia, F., Kiranti, Hapsari, M. I., Namora, R. P., & Qoni'ah, S. M. (2024). Pengaruh literasi pajak terhadap kesadaran pajak mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Negeri Semarang. *Jurnal Potensial*, 3(2), 193–202. <https://jurnalilmiah.org/journal/index.php/potensial/article/view/869>.
- OECD. (2021). *Building tax culture, compliance and citizenship: A global source book on taxpayer education* (2nd ed.). OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/18585eb1-en>
- Rusnan, R., Koynja, J. J., & Nurbani, E. S. (2020). Implikasi penerapan asas *self-assessment system* terhadap peningkatan penerimaan pajak. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(1), 15–29. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.33>
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Wulantari, N. P. S. A., & Putra, I. M. E. L. (2020). Pengaruh penerapan *self-assessment system* terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas: Studi empiris terhadap Wajib Pajak orang pribadi di Kota Denpasar. *Widya Akuntansi dan Keuangan*.